



## Satuan Polisi Pamong Praja

Jalan Polisi Militer Nomor 01 Kupang 85111

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur / Satuan Polisi Pamong Praja

# Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah (Penyelidikan dan Penyidikan Kasus)

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Tugas
2. Kelengkapan Sarpras
3. Anggota PPNS

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Membawa Surat Tugas
2. Memiliki KTA/ PPNS
3. Berpakaian PDL Lengkap
4. Pemanggilan Saksi2
5. Pemeriksaan saksi-saksi Pelapor dan saksi-saksi terkait
6. Membuat BAP Saksi2
7. Pemanggilan Saksi Ahli
8. Membuat BAP Saksi Ahli
9. Pengambilan barang Bukti
10. Gelar Kasus Bersama Korwas
11. Hasil Gelar Kasus

## Waktu Penyelesaian

1 Bulan

1 Tahun

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp.6.000.000/Kegiatan



## Satuan Polisi Pamong Praja

Jalan Polisi Militer Nomor 01 Kupang 85111

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur / Satuan Polisi Pamong  
Praja

### Produk Pelayanan

1. Surat Pernyataan Para Saksi, SP3 Kasus dan Berkas diuruskan kepada Jaksa Penuntut Umum

### Pengaduan Layanan

Kantor SatPol PP Provinsi NTT

Jalan Polisi Militer Nomor 01 Kupang

Email : [satpolpp\\_prov.ntt@yahoo.com](mailto:satpolpp_prov.ntt@yahoo.com)

Kontak Person: Kabid Penegakan Perda dan Peraturan Kepala daerah

(Ir.Cornelis Wadu,M.Si) HP.085 239 264 003

Melalui website SP4N-LAPOR! [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id) atau melalui SMS (ketik) NTT (spasi) ISI ADUAN (kirim) 1708